



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, 10710

Telepon. (021) 3811810 Faksimili (021) 3433980

Nomor : B-3475/DJ.I/HM.01/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengembalian Kewenangan Pemberian Ijin dan Penutupan LPQ

11 Agustus 2023

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Cq. Kepala Bidang Pekapontren/PAKIS/Pendis

Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, berdasarkan pada PMA Nomor 13 Tahun 2014 pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "*Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk: a) madrasah diniyah takmiliyah; b) pendidikan Al-Qur'an; c) majelis taklim; atau d) pendidikan keagamaan Islam lainnya*". Selanjutnya ayat (3) menegaskan bahwa, "*Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib** mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota*".

Kepdirjen Nomor 91 Tahun 2020 bab III bagian B, menyebutkan pembagian kewenangan yaitu, "*Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota : a) Melakukan verifikasi dokumen persyaratan administratif dan teknis; b) Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan; c) Melaksanakan rapat pertimbangan pemberian Tanda Daftar; d) Menetapkan keputusan pemberian Tanda Daftar; e) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan LPQ; f) Menetapkan keputusan penutupan LPQ melalui pencabutan Tanda Daftar LPQ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Memperhatikan ketentuan tersebut dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberian tanda daftar LPQ sesuai Kepdirjen Nomor 2769 Tahun 2022 yang terakhir diberikan oleh Ditjen Pendidikan Islam maka penerbitan dan penutupan Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) dikembalikan kepada kewenangan yang diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 dan Kepdirjen Nomor 91 Tahun 2020 yaitu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Poin 1 maka kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kembali melaksanakan kewenangan yang diatur dalam Kepdirjen Nomor 91 Tahun 2020 bab III.
3. Selama proses penyesuaian fitur pengembalian kewenangan pemberian dan pencabutan IJOP yang dikembalikan pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota maka, pada web <https://sipdarlpq.kemenag.go.id/> akan dilakukan *Maintenance Sistem*.
4. Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 3, mohon kiranya Saudara melakukan sosialisasi dan koordinasi lebih lanjut dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Waassalamu'alaikum wr. wb.

Direktur Jenderal,

Muhammad Ali Ramdhani